

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal penting berikut ini:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkoba didasarkan pada beberapa aspek fundamental. *Pertama*, aspek yuridis formal dimana hakim merujuk secara langsung pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang secara tegas mengatur pidana denda sebagai ancaman pidana alternatif atau kumulatif dengan pidana penjara. *Kedua*, aspek proporsionalitas hukuman dimana hakim mempertimbangkan keseimbangan antara berat ringannya perbuatan dengan sanksi yang dijatuhkan, sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 153/Pid.Sus/2024/PN Pyh yang menjatuhkan denda Rp. 1.000.000.000 untuk kasus penjualan narkoba dan Putusan No. 168/Pid.Sus/2023/PN Pyh dengan denda Rp. 800.000.000 untuk kasus penyediaan narkoba. *Ketiga*, aspek preventif dan represif dimana, pidana denda dipandang sebagai instrumen pencegahan (*general deterrence*) bagi masyarakat dan penjeratan khusus (*special deterrence*) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan serupa. *Keempat*, aspek keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti sikap kooperatif terdakwa di persidangan, penyesalan, dan dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan. *Kelima*, aspek subsidiaritas dimana hakim menetapkan pidana penjara pengganti apabila denda tidak dapat dibayar, menunjukkan bahwa pidana denda bukan sekedar formalitas tetapi memiliki fungsi penegakan hukum

yang nyata. Dengan demikian, pidana denda dalam tindak pidana narkotika tidak hanya berfungsi sebagai sanksi finansial, tetapi juga sebagai instrumen komprehensif dalam upaya pemberantasan kejahatan narkotika melalui pendekatan yang menggabungkan aspek retributif, preventif, dan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Upaya pembuktian dalam menerapkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkotika pada kedua putusan menggambarkan bahwa Majelis hakim menerapkan aspek pembuktian material, dimana Majelis Hakim menerapkan standar pembuktian yang ketat melalui pemeriksaan laboratorium dari Badan POM dan penimbangan resmi di PT. Pegadaian. Pada upaya pembuktian dalam kedua putusan juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang konsisten dan pengakuan terdakwa yang jujur, selanjutnya pada kedua putusan ini Majelis Hakim dalam pembuktian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa bertumpu pada teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) dengan menggabungkan minimum dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, namun menunjukkan perkembangan dari pendekatan pembuktian konvensional menuju integrasi bukti digital dan forensik modern. Artinya, secara keseluruhan kedua putusan membuktikan bahwa pidana denda telah menjadi instrumen efektif dalam penegakan hukum narkotika yang tidak hanya berfungsi sebagai *deterrent effect*, tetapi juga sebagai mekanisme keadilan substantif yang mampu mengakomodasi keragaman kasus dan mencapai tujuan pemidanaan yang komprehensif akan tetapi, efektivitas sebagai efek jera dan pertimbangan proporsionalitas masih memerlukan penilaian lebih lanjut.

## B. Saran-Saran

Sebagai implikasi dari temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan melalui tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya standarisasi pedoman penjatuhan denda yang lebih terperinci melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur kriteria objektif dalam menentukan besaran denda berdasarkan jenis narkoba, kuantitas, peran pelaku, dan dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga dapat mengurangi disparitas putusan antar pengadilan. Serta, penguatan mekanisme eksekusi denda melalui kerjasama antara pengadilan, kejaksaan, dan instansi terkait untuk memastikan efektivitas pembayaran denda, termasuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pidana penjara pengganti bagi yang tidak mampu membayar.
2. Diperlukan standarisasi prosedur pembuktian yang mengintegrasikan metode konvensional dengan teknologi forensik modern secara sistematis, termasuk pengembangan protokol baku untuk pemeriksaan laboratorium dan digitalisasi alat bukti guna memperkuat akurasi dan kredibilitas proses pembuktian. Serta pelatihan berkelanjutan bagi Majelis Hakim dalam hal penerapan teknologi forensik digital dan pemahaman mendalam tentang karakteristik berbagai jenis kasus narkoba agar dapat menentukan proporsionalitas pidana denda secara tepat. Terakhir, sistem peradilan perlu mengembangkan mekanisme evaluasi berkala terhadap efektivitas pidana denda sebagai deterrent effect melalui penelitian empiris dan analisis data recidivism untuk mengukur tingkat pengulangan tindak pidana.